



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (OGOMALANE) KABUPATEN TOLITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyertaan modal yang berasal dari Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun Anggaran 2016, dipandang perlu dilakukan Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tolitoli pada Perusahaan Daerah Air Minum (Ogomalane) Kabupaten Tolitoli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tolitoli pada Perusahaan Daerah Air Minum (Ogomalane) Kabupaten Tolitoli.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 08).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (OGOMALANE) KABUPATEN TOLITOLI**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tolitoli pada Perusahaan Daerah Air Minum (ogomalane) Kabupaten Tolitoli diubah dan ditambah sebagai berikut :

- Ketentuan “Pasal 4 diubah dengan menyisipkan 1 (satu) ayat diantara ayat (2bb) dan ayat (2c) yaitu ayat (2bbb) serta ayat (2c) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah air Minum Ogomalane diinvestasikan sebesar Rp. 12.152.449.000,00 (dua belas milyar seratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- (2) Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun Anggaran 2006 telah disetor sebanyak Rp.500,000,000 (lima ratus juta rupiah), dan telah mendapat persetujuan DPRD;
 - (2a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah air Minum Ogomalane Tahun 2013 diinvestasikan sebesar Rp. 2.000,000,000,00- (dua milyar rupiah);
 - (2b) Untuk Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Tolitoli menganggarkan Penyertaan Modal sebesar Rp. 2.000,000,000,00- (dua milyar rupiah);
 - (2bb) Untuk Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Tolitoli menganggarkan Penyertaan Modal sebesar Rp. 4.910.994.727,00- (empat milyar Sembilan ratus sepuluh juta Sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - (2bbb) Untuk Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Tolitoli menganggarkan Penyertaan Modal sebesar Rp. 6.000.0000.000,- (enam milyar rupiah);
- (2c) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tolitoli untuk Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2016 sebesar Rp. 27.063.443.727,00 (dua puluh tujuh milyar enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah setiap tahun yang telah dianggarkan dalam APBD diatur dengan Peraturan Bupati;
- (4) Sisa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Ogomalane akan disetor ke Perusahaan Daerah Air Minum Ogomalane sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebijakan keuangan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam APBD tiap tahunnya.

- (5) Guna memenuhi penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), ayat (2bb) dan ayat (2bbb), Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dengan persetujuan DPRD.
- (6) Perusahaan Daerah Air Minum Ogomalane wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Bupati setiap semester dalam tahun anggaran berjalan, dan laporan kinerja dan atau ikhtisar laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Ogomalane setiap tahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 18 Desember 2015

Pj. BUPATI TOLITOLI,

TTD

ADIDJOYO DAUDA

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 18 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD


MUKADDIS SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015 NOMOR 22

**NOREG 103 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (09/2015)**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,


MUSTARING, SH.,MM.,MH
NIP. 19650302 199303 1005



PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 22 TAHUN 2015****TENTANG****PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (OGOMALANE) KABUPATEN TOLITOLI****I. UMUM**

Salah satu bentuk pelayanan Pemerintah dibidang pelayanan umum, adalah penyediaan air bersih/minum kepada masyarakat Kabupaten Tolitoli. Peningkatan kualitas layanan dapat dicapai melalui perbaikan sarana penunjang yang mendukung distribusi air kepada masyarakat. Untuk itu memerlukan dana untuk pembangunan dan pengembangan instalasi dan jaringan perpipaan.

Dukungan dana yang memadai dilakukan melalui dukungan pembiayaan yang memadai dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli pada Perusahaan Daerah Air minum ogomalane tolitoli diperlukan sebagai payung hukum dalam penyertaan modal yang berasal dari Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun Anggaran 2016.

Untuk memenuhi kebutuhan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (Ogomalane) Kabupaten Tolitoli, perlu dilakukan Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tolitoli pada Perusahaan Daerah Air Minum (Ogomalane) Kabupaten Tolitoli

II. PASAL DEMI PASAL**Pasal I**

Garis datar

”Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2a)

Cukup Jelas

Ayat (2b)

Pemerintah Daerah menambah investasi untuk penyertaan modal pada PDAM Ogomalane Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Ayat (2bb)

Pemerintah Daerah menambah investasi untuk penyertaan modal pada PDAM Ogomalane Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 4.910.994.727,00- ((empat milyar Sembilan ratus sepuluh juta Sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);

Ayat (2bbb)

Pemerintah Daerah menambah investasi untuk penyertaan modal pada PDAM Ogomalane Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

Ayat (2c)

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Ogomalane sampai dengan Tahun 2013 diinvestasikan sebesar Rp. 14.152.449.000,- (empat belas milyar seratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Tahun 2015 sebesar Rp. 4.910.994.727,00- (empat milyar Sembilan ratus sepuluh juta Sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan pada Tahun 2016 sebesar 6.000.000.000 (enam milyar rupiah), sehingga untuk Penyertaan Modal pada PDAM ogomalane dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 27.063.443.727,00 (dua puluh tujuh milyar enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal II

Cukup jelas